



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 5 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan untuk memperkuat komitmen dan dalam penegakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang....

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Kep. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom

3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Karo

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karo
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang, yang diperoleh penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan didalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Auditor, dan yang disamakan;
 - g. Pengelola dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - h. Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
 - i. Pejabat tertentu atas permintaan KPK
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :
 - a. menduduki Jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
 - c. pensiun.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.

(3) LHKPN....

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B, apabila:
- a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
 - c. pensiun.

Pasal 4

- (1) Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK dilakukan melalui Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada :
 - a. Asli untuk KPK;
 - b. Foto copy untuk Inspektorat Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN; dan
 - c. Foto copy untuk Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk wajib LHKPN; dan
- b. foto copy untuk Inspektorat Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua/Koordinator : Inspektur
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - d. Anggota :
 - Asisten Pemerintahan;
 - Asisten Administrasi;
 - Kepala BKD;
 - Sekretaris DPRD;
 - Kepala Bagian Hukum;
 - Kepala Bagian Organisasi.
 - e. Administrator Aplikasi : Inspektorat Daerah LHKPN
 - f. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat Daerah
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab :
 - 1) mengelola LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) menyampaikan LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah kepada KPK;
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Pengelolaan LHKPN kepada Bupati.
 - b. Ketua/Koordinator LHKPN :
 - 1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal:

- a. penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman harta Kekayaan dan Dokumen Korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan mengumumkan LHKPN;
 - c. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 - 2) mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 3) mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Sekretaris :
menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, mengelola administrasi dan menyimpan laporan pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - d. Anggota :
 - 1) memberikan data, informasi, serta kajian terkait penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN;
 - 3) melakukan verifikasi dan evaluasi data wajib LHKPN;
 - 4) melakukan koordinasi kepatuhan penyampaian LHKPN dan merumuskan tindak lanjut pengelolaan LHKPN;
 - 5) menyusun laporan pengelolaan LHKPN.
 - e. Administrator LHKPN :
 - 1) melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 - 2) berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
 - 3) pemberian Sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai data cara pengisian formulir LHKPN.
 - f. User LHKPN :
melakukan pemutakhiran data pegawai wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas administrator LHKPN.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah.
 - (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah bertugas :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, yang meliputi:
 - 1) data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
 - 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) hal lain-lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila sanksi pada ayat (2) tetap tidak dilaksanakan maka wajib LHKPN diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pembebasan dari Jabatan dan/atau
 - b. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal : 26 Juli 2016


BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR..18